



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KABUPATEN SLEMAN**

□ \ □□\ □□\ □□\ □ \ □□\ □□□□□□□□□□□□□□□□
Jl. Magelang KM 12,5 Krupyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868-563 Fax. (0274) 867-963
Email : samsatsleman@yahoo.co.id ; kauptd_kppdsleman@jogjaprov.go.id Kode pos - 55514

**LAPORAN
PELAKSANAAN PELATIHAN KESAMSATAN
BAGI PEGAWAI SAMSAT SLEMAN**

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada Bagian Kelima pasal 24 mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di wilayah Kabupaten Sleman, menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.

Untuk keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor dan sebagaimana tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman/Samsat Sleman adalah kepuasan masyarakat dalam pelayanan, untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang professional, disiplin, bertanggung jawab, berintegritas tinggi dan memahami aturan-aturan/regulasi Perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk itu perlu adanya Pelatihan Kesamsatan.

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 9) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- 10) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- 12) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 63/DPPA/2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DPPA SKPD) KPPD Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;
- 13) Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman Nomor 973/00959 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan Kesamsatan adalah :

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang kesamsatan.
2. Mengetahui dan atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan dalam bidang pajak daerah.
3. Dapat melaksanakan pelayanan perpajakan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pajak daerah yang berlaku.

II. Kegiatan yang dilaksanakan :

Dalam rangka mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman dan sebagai salah satu rencana kerja Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pelatihan Kesamsatan bagi Pegawai Samsat Sleman
- Peserta : 25 orang
- Pembicara : Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan KPPD DIY DI Kabupaten Sleman.
- Metode Pelatihan : Cermah, diskusi
- Materi : SAMSAT (Perpres No. 5 Tahun 2015)
- Waktu : Tanggal : 3 Maret 2020,
Pukul : 13.00 s.d selesai (setelah pelayanan)
- Tempat : Ruang Rapat Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.

III. Hasil yang dicapai

Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Kesamsatan :

- Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang kesamsatan
- Dapat melaksanakan pelayanan perpajakan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Kesimpulan dan saran


Pelatihan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan peserta dapat mengimplementasikan dalam ketugasannya.

IV. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan Pelatihan Kesamsatan, Semoga bermanfaat.

Dibuat di Sleman
pada tanggal : Maret 2020

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY
di Kabupaten Sleman


YB. INDRASWARI WIJAYA, SH.
NIP. 19630623 198912 2 002 ✓



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN

Jalan Magelang KM 12,5 Krupyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963
Email :samsatsleman@yahoo.co.id, kauptd_kppdsleman@jogjaprov.go.id. Kodepos - 55514

SURAT PERINTAH
NOMOR : 973/01025

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- 9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 63/DPPA/2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DPPA SKPD) KPPD Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama-nama terlampir

Untuk : Mengikuti Pelatihan Kesamsatan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan dilaksanakan pada :


Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal Februari 2020

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY
Di Kabupaten Sleman



YB.Indraswari Wijaya, SH
Nip : 19630623 198912 2 002

DAFTAR PESERTA PELATIHAN KESAMSATAN

Tanggal : 3 Maret 2020

1. Suradi
2. Sugeng Prayitno
3. Danar Ndaru
4. Billy Skifo
5. Rosianto
6. Agus Hariyanto
7. Rizka Fitriana
8. Diah Utami
9. Riswando Anggit
10. Neni Listiana
11. Arnin Winarti
12. Rina Prawita
13. Ramada Bama
14. Ismail Pradana
15. Jumadi
16. Choirul Hidayah
17. Zulfa Nafiatur Rofiah
18. Mutia Titisan Shinta
19. Prillisca Anggreina
20. Riswando Anggit Gumelar
21. Tini Dyastuti
22. Ruri Dian Pratiwi
23. Kelik Andi Purwoko
24. Yudistira Ade Wijaya
25. Maylana Ayu A

LAMPIRAN

- 1. Daftar Hadir**
- 2. Materi**
- 3. Foto Kegiatan**

SAMSAT

SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DALAM SATU ATAP (PERPRES NO. 5 TAHUN 2015)

TERDIRI 3 INSTITUSI :POLRI, PEMDA DAN PT JASA RAHARJA

KEWENANGAN

- POLRI : Registrasi dan Identifikasi KBM
 - PEMDA : Pemungutan PKB, BBNKB, PAP dan RPL
 - PT JR : Pemungutan SW JR dan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalin

Unsur Pemda (KPPD) : Kepala KPPD
Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Seksi Pembukuan dan Penagihan
Kasubbag Tata Usaha

JENIS PELAYANAN

- PENGESAHAN STNK DAN PAJAK TAHUNAN
 - PERPANJANGAN STNK 5 TAHUNAN
 - STNK HILANG
 - GANTI WARNA
 - GANTI NOPOL
 - CABUT BERKAS (MUTASI KELUAR)
 - MUTASI MASUK (DALAM DAN LUAR DAERAH)
 - BALIK NAMA
 - GANTI MESIN
 - RUBAH BENTUK
 - KBM BARU

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

- Kendaraan Bermotor adalah : kendaraan yg memenuhi persyaratan secara teknis, digerakkan oleh mesin dan beroperasi di jalan raya.
 - PKB adalah Pajak yg dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
 - Subyek pajak adalah orang/badan yg memiliki KBM yg selanjutnya menjadi Wajib Pajak (WP)
 - Obyek Pajak adalah Kendaraan bermotor (KBM)
 - PKB melekat atas Obyek dan bukan melekat atas subyek dg batas daerah propinsi

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pajak yg dipungut atas penyerahan kepemilikan KBM
 - Pajak yg dipungut atas perubahan jenis KBM
 - Tarif 10% untuk KBM baru dan Rubah Bentuk
 - Tarif 1% untuk KBM bekas
 - Dipungut berdasarkan domisili WP
 - Bisa diangsur dengan Izin Gubernur

SINGKATAN-SINGKATAN

- BN1 : Balik Nama KBM baru
 - BN2 : Balik Nama KBM bekas

- PU : Pengesahan Ulang (STNK)
- Cetul : Cetak Ulang (Resi penetapan dll...)
- SH : STNK Hilang
- Rubentina : Rubah Bentuk dan Ganti Nama
- GN : Ganti Nopol
- BT : Buka Tutup (blokir)
- ACC : Accepted / diterima / disetujui
- CF : Cek Fisik
- PA : Pindah Alamat (KTP)
- MTS : Mutasi
- Esteh : STNK saja

PROSES

- Pendaftaran (POLRI)
- Penetapan (KPPD-JR)
- Pembayaran (BPD)
- Penyerahan STNK dan SKPD (POLRI)

SYARAT-SYARAT

PENGESAHAN ULANG STNK TAHUNAN :

Stnk dan KTP

PERPANJANGAN STNK LIMA TAHUNAN :

Stnk, ktp, bpkb (sket jika dijaminkan) dan CF

STNK HILANG :

Lap. Kehilangan, KTP, BPKB, Iklan koran 1x, iklan

Radio 1x, Cek Fisik dan Srt Pernyataan

RUBAH BENTUK DAN GANTI WARNA

RUBAH BENTUK :

*Bpkb, Stnk, Ktp, Sket Rubah Bentuk dari karoseri
Uji Type (DLLAJ), Cek Fisik, Gambar Konstruksi*

GANTI WARNA :

*Bpkb, Stnk, Ktp, Sket Ganti Warna bengkel resmi
, Cek Fisik*

MUTASI KELUAR (CABUT BERKAS)

DAN MUTASI MASUK

- *Cek Fisik di Samsat Tujuan*
- *KTP Pemilik Baru*
- *Kuitansi pembelian KBM (berlaku 30 hari)*
- *STNK*
- *BPKB*
- *Surat Fiskal Antar Daerah dan MPS*
- *Sket Pengganti STNK*

PENDAFTARAN KBM BARU

- Faktur rangkap 3 (berlaku 30 hari)
- Sket Pembelian KBM
- Kuitansi (berlaku 30 hari)
- Cek Fisik (rangkap 2 dan di cap dealer)
- KTP pemilik
- KBM CBU dilengkapi Form A Bea Cukai, Rekom Korlantas Polri, Tanda Pendaftaran Type dan Uji Type

PELATIHAN KESAMSATAN















